



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004

Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 8657 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/03/2022

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Nomor : 699 / II26.4 / c / 1996 Tanggal 01 April 1996, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN nomor : /TK.TH/YTHKB/KB/3/2022 tanggal 21 Maret 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menetapkan / mengizinkan**
- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN
- Nama Yayasan / Desa : YAYASAN TUNAS HARAPAN KOTA BANGUN
- Status : Swasta
- Alamat : JL. Madya Utama NO. 01 RT. 06 Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat
- Status Bangunan : Milik Sendiri
- Status Akreditasi : Terakreditasi B
- Izin Berlaku : Dari Tanggal **04 Mei 2022 s.d 04 Mei 2025**
- Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong

Tanggal : 28 Maret 2022

Kepala,



THAUHID AFRIHAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP . 19760417 200012 1 001

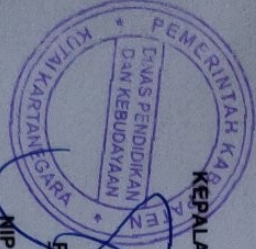
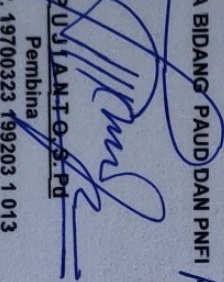


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 8657 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/03/2022, TANGGAL 28 MARET 2022



Nama Lembaga	:	Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan
Nama Kepala Sekolah	:	Imroah, S. Pd
Tempat / Tanggal Lahir	:	Kota Bangun III, 17 Agustus 1985
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Pendidikan	:	S1
Nomor SK Kepala Sekolah	:	01/YTHKB/KB/1/2022

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


KEPALA BIDANG PAUD DAN PNFI

FUSLANI S.Pd
Pembina
NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KUTAI

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 14 Tenggarong (75512) Telepon : (0541) 61414

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI
NOMOR : 699 / II.26.4 / Ic / 1996

t e n t a n g

P E M U T I H A N I Z I N P E N D I R I A N P E N Y E L E N G G A R A A N S E K O L A H S W A S T A

Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai.

- Menimbang :
- Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 nomor : 0374/U/1982 telah ditetapkan pembinaan Sekolah Swasta :
 - Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tgl. 23 Februari 1983 nomor : 018/C/Kep/1983 telah ditetapkan syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
 - Bahwa sebelum terbitnya Keputusan tersebut di atas dan mulai diberlakukannya secara efektif, sekolah-sekolah (TK) Swasta dilingkungan Kantor Inspeksi Depdikbud Kabupaten Kutai masih belum diberikan secara resmi Keputusan Izin Pendirian dan penyelenggaraan Sekolah.
 - Bahwa demi ketertiban administrasi pendidikan, sekolah-sekolah Swasta tersebut di atas perlu diberikan legalisasi jati diri dan keberadaannya.

- Mengingat :
- Undang-undang Dasar 1945, pasal 31
 - Undang-undang RI Nomor : 2 tahun 1989
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 tahun 1990,
Nomor : 28 tahun 1990 dan nomor : 39 tahun 1992.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 14 Maret 1983 nomor : 0173/O/1983
2. tanggal 12 Juli 1984 nomor : 0304/O/1984
jungko tanggal 20 Juni 1991 nomor : 0384/O/1991.
3. tanggal 5 Juni 1995 Nomor: 0128/O/1995

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah (TK) kepada penyelenggaraan / Yayasan Sekolah Swasta, yang mana dalam lajur 2 s/d 5 dalam keputusan ini.
- Kedua : Status sebagai Sekolah Tercatat mulai berlaku sejak awal tahun pelajaran ybs. Sebagaimana mana dalam lajur 6, sedangkan status terakhir sebagaimana tersebut dalam lajur 7 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bersifat pematihan.
- Keempat : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada penyelenggara / Yayasan dan Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong 96

19

Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud

Kabupaten Kutai,

KANTOR INSPEKSI
KABUPATEN
KUTAI

KALIMANTAN TIMUR

M. A. DACHRI

NIP. 131128000

TEMBUSAN YTH :

- Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim
di - SAMARINDA.
- Kepala Bidang Dikdasu Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim
di - SAMARINDA. Kota Bangun
- Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kecamatan
- Pertinggal

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Inspektori Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai
Tanggal : 01 April 1996
Nomor : 699 /II26.4/Ic/1996
Tentang Pemutihan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

No	Nama sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Alamat lengkap sekolah	Status tercatat pendirian	Status sekolah terakhir	
1	2	3	Kel/ Desa	Kecamatan	6	
01	TK Tunas Bangsa	002160207001	Kota Bangun Ula	Kota Bangun	1975/1976	Tercatat
02	TK Tunas Harapan	002160207002	Kota Bangun II	Kota Bangun	1992/1993	Tercatat
03	TK Hardayani	002160207003	Kota Bangun III	Kota Bangun	1993/1994	Tercatat
04	TK Dewi Sartika	002160208001	Kahala	Kahala	1975/1976	Tercatat

